



# BUPATI PASAMAN BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor: 188.45/ *577* / BUP-PASBAR/2013

### TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

#### BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak disebutkan bahwa Penerbit SKAU dari Desa adalah Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/ Kelurahan yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/ Walikota untuk menerbitkan SKAU;
  - b. Bahwa sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Pejabat Penerbit SKAU ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan persyaratan Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan tersebut memiliki Surat Keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Balai;
  - c. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pejabat Penerbit SKAU dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)

/, sebagaimana .....

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 737)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.
- KEDUA** : Wali Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagai pejabat penerbit Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak di Wilayahnya
- KETIGA** : Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dan kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pelayanan penerbitan SKAU terhadap hasil hutan berupa kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya diatas areal hutan hak atau lahan masyarakat.
  2. Dalam menerbitkan SKAU, wajib melakukan pemeriksaan atas kebenaran asal usul kayu dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa kayu tersebut berasal dari lokasi yang benar dan dibuktikan dengan adanya alas titel/ hak atas tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang sah.
  3. Melakukan Pemeriksaan fisik dengan melakukan pemeriksaan berupa penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah hasil hutan hak yang akan diangkut dan hasil pemeriksaan fisik tersebut dimasukkan dalam Daftar Kayu Bulat/Kayu Olahan (DKB/DKO) sebagai dasar penerbitan dokumen SKAU dengan menggunakan format Lampiran IV Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.30/Menhut-II/2012.
  4. Penerbit SKAU setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan produksi hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKAU kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Pejabat Penerbit SKAU yang telah ditetapkan dalam keputusan ini apabila dalam pelaksanaan tugasnya tidak mengikuti ketentuan aturan dan perundang undangan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 29 Mei 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN. R

**Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :**

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta  
Cq. Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Batar di Padang
4. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru
5. Penerbit SKAU yang bersangkutan di tempat
6. Arsip.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45/ 577/BUP – PASBAR/2013  
TANGGAL : 28 Mei 2013

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)  
UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

No	NAGARI	KECAMATAN	PEJABAT PENERBIT
1	2	3	4
1.	Sinuruik	TALAMAU	Wali Nagari Sinuruik
2.	Talu	TALAMAU	Wali Nagari Talu
3.	Kajai	TALAMAU	Wali Nagari Kajai
4.	Aua Kuniang	PASAMAN	Wali Nagari Aua Kuniang
5.	Lingkuang Aua	PASAMAN	Wali Nagari Lingkuang Aua
6.	Aia Gadang	PASAMAN	Wali Nagari Aia Gadang
7.	Sasak	SASAK RANAH PISISIE	Wali Nagari Sasak
8.	Koto Baru	LUHAK NAN DUO	Wali Nagari Koto Baru
9.	Kapa	LUHAK NAN DUO	Wali Nagari Kapa
10.	Kinali	KINALI	Wali Nagari Kinali
11.	Katiagan	KINALI	Wali Nagari Katiagan
12.	Muaro Kiawai	GUNUANG TULEH	Wali Nagari Muaro Kiawai
13.	Rabijonggor	GUNUANG TULEH	Wali Nagari Rabijonggor
14.	Sungai Aua	SUNGAI AUA	Wali Nagari Sungai Aua
15.	Ujuang Gadiang	LEMBAH MALINTANG	Wali Nagari Ujuang Gadiang
16.	Parik	KOTO BALINGKA	Wali Nagari Parik
17.	Aia Bangih	SUNGAI BARAMEH	Wali Nagari Aia Bangih
18.	Silapiang	RANAH BATAHAN	Wali Nagari Silapiang
19.	Desa Baru	RANAH BATAHAN	Wali Nagari Desa Baru

Ditetapkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 29 Mei 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN. R